



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.P/2022/PN.Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan Pemohon:

EMANUEL MAU BRIA: lahir di Builaran, 23-05-1972, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Katholik, alamat di Kuneru, RT.012/RW.004, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai Permohonan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor : 68/Pdt.P/2022/PN.Atb pada tanggal 22 Juli 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari istri atas nama Arnesta Supusai Ratu;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304222305720001 atas nama **EMANUEL MAU BRIA** lahir di Builaran, pada tanggal **23-05-1972** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah nama **EMANUEL MAU BRIA** lahir di Builaran, pada tanggal **23-05-1957** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan nomor 1.240 yang dikeluarkan pada tanggal 26-11-2019;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor :5304120612140001 atas nama **EMANUEL MAU BRIA** lahir di Builaran, pada tanggal **23-05-1972** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah nama **EMANUEL MAU BRIA** lahir di Builaran, pada tanggal **23-05-1957** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan nomor 1.240 yang dikeluarkan pada tanggal 26-11-2019;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tahun lahir sangat dibutuhkan;
5. Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304222305720001 atas nama EMANUEL MAU BRIA lahir di Builaran, pada tanggal 23-05-1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah nama EMANUEL MAU BRIA lahir di Builaran, pada tanggal 23-05-1957 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan nomor 1.240 yang dikeluarkan pada tanggal 26-11-2019;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor :5304120612140001 atas nama EMANUEL MAU BRIA lahir di Builaran, pada tanggal 23-05-1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah nama EMANUEL MAU BRIA lahir di Builaran, pada tanggal 23-05-1957 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan nomor 1.240 yang dikeluarkan pada tanggal 26-11-2019;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian tahun Lahir Pemohon pada Kartu tanda penduduk dengan Nomor : 5304222305720001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304120612140001 atas nama : EMANUEL MAU BRIA;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah mana permohonan Pemohon

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk: 5304222305720001 atas nama EMANUEL MAU BRIA, tanggal 13 April 2015, Selanjutnya surat bukti tersebut ditandai sebagai (Bukti P-1);
2. Photocopy Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dengan nomor: 5304120612140001 atas nama kepala keluarga EMANUEL MAU BRIA, tanggal 30 Juni 2021, Selanjutnya surat bukti tersebut ditandai sebagai (Bukti P-2);
3. Photocopy Surat Kutipan Dari Buku Permandian Nomor 1.240 atas nama EMANUEL MAU BRIA tanggal 26 November 2019, Selanjutnya surat bukti tersebut ditandai sebagai (Bukti P-3);
4. Photocopy Surat Keterangan Beda Identitas yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Manumutin Nomor: Kel.Mnm.140/447/IV/2022 atas nama EMANUEL MAU BRIA tanggal 27 April 2022, Selanjutnya surat bukti tersebut ditandai sebagai (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 diatas, telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di sidang, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Ferdinandus Bouk dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih tetangga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan Perubahan Tahun Lahir Pemohon pada pada surat-surat yang berkaitan dengan identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga);
 - Bahwa pemohon sudah berkeluarga mempunyai istri dan anak;
 - Bahwa orang tua kandung pemohon bernama Antonius Bria dan Kristina Rika;
 - Bahwa pemohon Ingin merubah Tahun Lahir Pemohon pada surat-surat yang berkaitan dengan identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis An. EMANUEL MAU BRIA lahir di

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Atb



Builaran, pada tanggal 23-05-1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah nama EMANUEL MAU BRIA lahir di Builaran, pada tanggal 23-05-1957 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan nomor 1.240 yang dikeluarkan pada tanggal 26-11-2019 Vide bukti P-3);

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kuneru, RT.012/RW.004, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa keluarga besar pemohon tidak keberatan terhadap permohonan pemohon;
- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan permohonan pemohon yang akan memperbaiki "redaksi pada beberapa administrasi surat yaitu kartu tanda penduduk dan kartu keluarga agar pemohon tidak mengalami kendala di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi Joni Faofeto dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih tetangga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan Perubahan Tahun Lahir Pemohon pada surat-surat yang berkaitan dengan identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga);
- Bahwa pemohon sudah berkeluarga mempunyai istri dan anak;
- Bahwa orang tua kandung pemohon bernama Antonius Bria dan Kristina Rika;
- Bahwa pemohon Ingin merubah Tahun Lahir Pemohon pada surat-surat yang berkaitan dengan identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis An. EMANUEL MAU BRIA lahir di Builaran, pada tanggal 23-05-1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah nama EMANUEL MAU BRIA lahir di Builaran, pada tanggal 23-05-1957 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan nomor 1.240 yang dikeluarkan pada tanggal 26-11-2019 Vide bukti P-3);
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kuneru, RT.012/RW.004, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa keluarga besar pemohon tidak keberatan terhadap permohonan pemohon;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Atb



- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan permohonan pemohon yang akan memperbaiki "redaksi pada beberapa administrasi surat yaitu kartu tanda penduduk dan kartu keluarga agar pemohon tidak mengalami kendala di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta para saksi selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dan belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara Berita Acara Persidangan dan Penetapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang pembentukan akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya diatur dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Pasal 13 sampai dengan pasal 16 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa selain beberapa ketentuan diatas, perubahan atau penambahan atas redaksi tentang status hukum seseorang juga diatur dalam Stbl. 1917 No 130 Pasal 93894;

Menimbang, bahwa dalam "**Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan**" : *pada halaman 45-46 Point ke 11 Tentang Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sub point furuf h adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam redaksi akta*";

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas tentang pencatatan perubahan nama juga diatur dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "**Dokumen Kependudukan meliputi: Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan Dan Akta Pencatatan Sipil**" adalah salah satu contoh perbaikan akta;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada hakekatnya perubahan atas kesalahan dibenarkan oleh undang-undang, akan tetapi ditekankan hanya untuk kepentingan dan klausa yang halal untuk status Pemohon yang dimaksud;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat tersebut diatas telah terungkap didepan persidangan bahwa benar kenyataannya bahwa permasalahan yang ditemui pemohon tidak lain karena Pemohon menemui kesulitan dalam melengkapi persyaratan administrasi yang menyangkut verifikasi data-data pribadi milik pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304222305720001 atas nama EMANUEL MAU BRIA lahir di Builaran, pada tanggal 23-05-1972 dan pada Kartu Keluarga dengan Nomor :5304120612140001 atas nama EMANUEL MAU BRIA lahir di Builaran, pada tanggal 23-05-1972, dimana satu sama lain tidak sinkron dalam hal penulisan maupun penyebutan data (tahun lahir) data aktual yang lengkap data data tertib surat administrasi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa benar pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304222305720001 atas nama EMANUEL MAU BRIA lahir di Builaran, pada tanggal 23-05-1972 (Vide Bukti P-1) dan pada Kartu Keluarga dengan Nomor :5304120612140001 atas nama EMANUEL MAU BRIA lahir di Builaran, pada tanggal 23-05-1972 (Vide bukti P-2) sedangkan pada surat keterangan beda Identitas dari Kepala Kelurahan Manumutin(P.4), tertulis dan menerangkan bahwa Tahun lahir sebenarnya Pemohon adalah Tahun **1957** sehingga Pemohon mencoba untuk mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Atambua namun telah ditolak dengan alasan bahwasanya pencantuman atas Perbaikan **Tahun lahir Pemohon**” hanya wajib melalui mengajukan Permohonan dan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Tahun Lahir adikarenakan salah penulisan tahun lahir sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304222305720001 atas nama EMANUEL MAU BRIA lahir di Builaran, pada tanggal 23-05-1972 (Vide Bukti P-1) dan pada Kartu Keluarga dengan Nomor :5304120612140001 atas nama EMANUEL MAU BRIA lahir di Builaran, pada tanggal 23-05-1972 (Vide bukti P-2) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dimana Pemohon sangat memerlukan Penetapan **perubahan Tahun lahir Pemohon** guna keperluan pemenuhan segala persyaratan administrasi pemohon dan juga merupakan landasan hukum bagi pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka terhadap permohonan Pemohon agar merubah tahun lahir pemohon yang sebelumnya tertulis 1972

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ingin rubah sehingga ditulis dan dibaca menjadi **tahun 1957** (*Vide sesuai dengan Bukti P-3 dan Bukti P-4*), maka menurut Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini yang mana Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dipandang cukup dan beralasan serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan asas kesucilaan maka permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Atambua dan dikabulkan permohonan terse but maka Hakim berpandangan sangatlah penting untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang ditimbul akibat diajukannya permohonan ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan” serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304222305720001 atas nama EMANUEL MAU BRIA lahir di Builaran, pada tanggal 23-05-1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah nama EMANUEL MAU BRIA lahir di Builaran, pada tanggal 23-05-1957 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan nomor 1.240 yang dikeluarkan pada tanggal 26-11-2019;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor :5304120612140001 atas nama EMANUEL MAU BRIA lahir di Builaran, pada tanggal 23-05-1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah nama EMANUEL MAU BRIA lahir di Builaran, pada tanggal 23-05-1957 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permandian dengan nomor 1.240 yang dikeluarkan pada tanggal 26-11-2019;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian tahun Lahir Pemohon pada Kartu tanda penduduk dengan Nomor : 5304222305720001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304120612140001 atas nama : EMANUEL MAU BRIA;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 120.000,00,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh Junus D. Seseli, S.H, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Atb, tanggal 22 Juli 2022 oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Abdul Rasid Asbanu, S.H.M.H selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H

Junus D. Seseli, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000.00
Biaya Proses/Atk	Rp. 60.000,00;
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000.00
M e t e r a i	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Atb